



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 68 TAHUN 2007

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 61 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 2 Seri B) ;

9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 61 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) KOTA SALATIGA .**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi PDAU terdiri dari :

1. Walikota
2. Badan Pengawas
3. Direksi
4. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Bagian Keuangan
 - b. Bagian Pengadaan
 - c. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - d. Bagian Rencana Pengembangan
5. Unit Usaha, terdiri dari :
 - a. Unit Usaha SPBU
 - b. Unit Usaha Percetakan
 - c. Unit Usaha Pertokoan
 - d. Unit Usaha Perbengkelan

- (2) Pengembangan organisasi akan disesuaikan dengan kebutuhan.

- (3) Struktur Organisasi PDAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (2) Direksi terdiri dari:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur.

4. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga pada BAB IV disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kedua A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A
Sekretariat
Pasal 24 A

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Unit Usaha dipimpin seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Sekretaris.
- (4) Tugas pokok dan fungsi Sekretariat dan Unit Usaha ditetapkan oleh Direksi.

5. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Direksi, Sekretaris dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.

6. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Direksi bersama dengan Sekretaris dan Kepala Unit Usaha mengadakan rapat evaluasi secara periodik untuk menentukan langkah-langkah dan kebijakan serta penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi.

7. BAB V, Bagian Pertama, Pasal 30, Pasal 31, Bagian Kedua, Pasal 32 dan Pasal 33 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 15 November 2007

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15 November 2007

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 68